

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Telah menjadi kenyataan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat selalu menempatkan biaya sebagai salah satu unsur pokok yang senantiasa dapat menutupi semua kebutuhan mereka, termasuk kebutuhan yang bersifat dadakan. Selain untuk menutupi kebutuhan keseharian masyarakat, biaya pun menjadi salah satu unsur yang penting untuk melakukan suatu kegiatan usaha dari segi permodalan. Kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang sedang membangun. Untuk mencapai arah dari pembangunan ekonomi ini maka keberadaan lembaga keuangan ditengah-tengah masyarakat merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan, karena lembaga inilah yang bergerak dalam hal pembiayaan sumber dana. Dalam pembiayaan sumber dana, pada umumnya dilakukan secara kredit.

Penyediaan dan kemudahan dalam kredit sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan usahanya khususnya masyarakat golongan ekonomi lemah. Pemberian kredit diberikan agar mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup masyarakat. Pemberian kredit ini dibutuhkan adanya beberapa syarat minimal antara lain adanya syarat pemberian jaminan bagi kredit

Keharusan pemberian jaminan merupakan tambahan adanya perjanjian pemberian kredit tersebut, hal itu dilakukan untuk memperkuat posisi kreditur sebagai pemberi kredit bahwa piutangnya akan di bayar sebagaimana mestinya. Bentuk jaminan ada dua macam, yaitu :

1. Jaminan yang timbul dari undang-undang.
2. Jaminan yang timbul dari perjanjian.¹

Objek dari perjanjian berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Pada perjanjian untuk memberikan sesuatu prestasi berupa menyerahkan sesuatu barang atau memberikan kenikmatan atas sesuatu barang. Berbuat sesuatu adalah setiap prestasi untuk melakukan sesuatu yang bukan berupa memberikan sesuatu. Sedangkan yang tidak berbuat sesuatu adalah jika debitur berjanji untuk tidak melakukan perbuatan tertentu.²

Namun dalam komunitas masyarakat luas, kebutuhan tersebut dapat diselesaikan dengan beberapa cara termasuk dengan melakukan kegiatan gadai. Dengan cara gadai tersebut mereka akan dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi sehubungan dengan kebutuhan biaya yang diperlukan. Oleh karena itu keberadaan perum pegadaian merupakan suatu sarana penunjang dalam melanjutkan eksistensi suatu kelompok masyarakat dan sudah ada sejak lama serta sudah banyak dikenal masyarakat Indonesia secara luas.

Perum pegadaian merupakan sarana pendanaan alternatif yang sudah ada sejak lama dan sudah banyak dikenal masyarakat Indonesia, terutama dikota-kota

¹ Hartono Hadisoeparto, 1984, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Yogyakarta*, Liberty, hlm. 51.

² D. Setiawan, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perikatan Bandung*, Pustaka

kecil.³ Masyarakat kota-kota kecil di Indonesia pada umumnya sudah mengenal dan mengetahui perihal perum pegadaian. Perum pegadaian hadir sebagai institusi yang menjadi sumber pembiayaan jangka pendek dengan syarat yang mudah. Hanya dengan membawa agunan, apapun bentuknya asalkan berupa benda yang bernilai ekonomis dan dilengkapi dengan surat kepemilikan serta identitas diri, seseorang bisa mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran barang tersebut.

Produk pegadaian sudah semakin beragam dengan dikeluarkannya bentuk jaminan baru yaitu dengan Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia yaitu benda jaminan tetap dikuasai oleh pihak debitur. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 (PP No 103 tahun 2000) tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, antara lain kegiatan usahanya adalah menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan berdasarkan jaminan fidusia.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 (UU No.42 th 1999) tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda

³ Andreas Harefa et al., *Perum Pegadaian Bukan Sekedar*
<http://www.sinarharapan.co.id/aurora/17015/>

Pasal 1 ayat (2) UU No.42 th 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan

bahwa:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Fidusia adalah jaminan serah kepemilikan, yaitu pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda jaminan secara fisik kepada penerima Fidusia tetapi tetap berada dibawah kekuasaan pemberi Fidusia, namun pihak pemberi Fidusia tidak diperkenankan mengalihkan benda jaminan tersebut kepada pihak lain.⁴ Adanya penyerahan secara kepemilikan, dimana hal ini merupakan keluwesan dari lembaga jaminan fidusia. Ketentuan tentang adanya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia yang memberikan kepastian hukum kepada pemberi Fidusia dan penerima Fidusia, dapat dikatakan merupakan terobosan yang penting.

Krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi beberapa tahun yang silam telah memberikan pelajaran yang amat berharga bagi pelaku usaha Indonesia akan pentingnya peran instrumen jaminan yang mampu mengamankan nilai piutang dengan memberikan hak preferensi (pilihan) atas utang tersebut. Gagalnya eksekusi terhadap aset debitur yang diberikan lewat jaminan pribadi maupun jaminan perusahaan menunjukkan bahwa pelaku ekonomi lebih membutuhkan suatu bentuk jaminan yang secara fleksibel mampu memberikan akses pendanaan bagi para debitur tanpa melepaskan a

hukum. Sementara disisi lainnya, kebutuhan tersebut berhadapan dengan fakta bahwa pada umumnya sumber penghasilan debitur yang dapat dijamin amat terbatas, khususnya bagi pengusaha lemah dan menengah.

Fidusia merupakan jaminan hak milik berdasarkan kepercayaan, yang merupakan suatu bentuk jaminan atas benda bergerak di samping gadai, yang lahir dari yurisprudensi. Jaminan fidusia ini timbul dalam praktek gadai berkenaan dengan adanya ketentuan Pasal 1152 ayat (2) KUHPdata tentang gadai, yang mensyaratkan bahwa kekuasaan atas benda yang digadaikan tidak boleh berada pada pihak pemberi gadai. Ketentuan ini mengakibatkan pihak pemberi gadai tidak dapat mempergunakan benda yang dijaminkannya untuk keperluan usahanya. Keadaan semacam ini kemudian dapat diatasi dengan menggunakan jaminan fidusia. Jaminan fidusia ini dimaksudkan agar pihak pemberi jaminan tetap dapat mempergunakan benda yang dijamin untuk keperluan usahanya.

Jaminan Fidusia ini di dalam pelaksanaannya di Perum Pegadaian cabang Temanggung dikenal dengan istilah Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kredit KREASI). Di dalam pengelolaan Kredit KREASI, prosedur operasionalnya berbeda dengan kredit gadai konvensional. Dalam hal ini mutlak adanya hubungan dengan pihak ketiga (seperti notaris dan kantor pendaftaran fidusia). Kredit KREASI merupakan pinjaman dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan konstruksi penjamainan kredit secara Jaminan Fidusia. Untuk mendukung terlaksananya Kredit KREASI, dalam hal pelayanan dibutuhkan sarana dan prasarana antara lain seperti sebuah buku pedoman operasional Kredit

KREASI yang diundangkan oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK/2008

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa di dalam pemberian kredit dibutuhkan adanya syarat pemberian jaminan bagi kredit tersebut. Hal ini dilakukan Perum Pegadaian untuk mengantisipasi terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah. Misalnya saja karena usaha yang dijalankan nasabah sedang lesu atau barang jaminan rusak berat atau hilang. Jika terjadi wanprestasi, Perum Pegadaian dapat menarik benda jaminan yang berada pada kekuasaan pihak nasabah. Tetapi semua itu dilakukan berdasarkan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan, seperti memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada nasabah.

Di dalam pelaksanaan Kredit KREASI tentu saja tidak bisa lepas dari kendala/faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Kredit KREASI ini muncul pertama kali di Perum Pegadaian pada tahun 2004, dan khususnya di Perum Pegadaian Cabang Temanggung baru diberlakukan pada tahun 2005. Hal ini mengingat bahwa pelaksanaan Kredit KREASI dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) tersendiri untuk mengelolanya, karena prosedur operasionalnya berbeda dengan kredit gadai konvensional.

Berdasarkan hal-hal di atas, penulis berkeinginan untuk menyusun Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA DI PERUM PEGADAIAN CABANG TEMANGGUNG”**.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk ...

2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan Kredit KREASI di Perum Pegadaian Cabang Temanggung?

Atas dasar perumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui bagaimana penyelesaiannya bila terjadi wanprestasi dan mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan Kredit KREASI.

2. Tujuan Subyektif

Untuk mendapatkan data dan bahan yang relevan dalam penyusunan skripsi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum UMY.

Manfaat penelitian:

1. Teoritis

Untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum perjanjian pada khususnya.

2. Praktis

Untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta